



**PUTUSAN**

Nomor: XXX/PDT/2014/PT.DKI

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, Tempat/tgl lahir : Jakarta, 8 Juli 1973,  
Pekerjaan : Karyawan, Alamat : Jakarta Barat, dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya FRANSISCA INDRASARI, dkk, Advokat dari Kantor Hukum Fransisca Indrasari & Partners, beralamat di Gedung Konica Lantai 3A, Jl. Gunung Sahari No. 78, Jakarta Pusat 10610, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Oktober 2013, selanjutnya disebut PEMBANDING semula TERGUGAT;

**M e l a w a n :**

**TERBANDING**, Tempat/tgl lahir : Pemangkat, 21 Januari 1983, Pekerjaan : Karyawati, Alamat : Jakarta Barat, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya ZULAINI WAHAB, SH., MH., Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Zulaini Wahab & Partners, beralamat di Rukan Royal Palace A1 Jl. Prof. Dr. Supomo No. 178A Tebet Jakarta 12870, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Mei 2013, selanjutnya disebut TERBANDING semula PENGGUGAT;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : XXX/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR.**, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 3 Desember 2006 dan telah

Hal 1 dari 9 Hal. Put. Perk.No.512/PDT/2014/PT.DKI



dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 4632/I/2006 tertanggal 3 Desember 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan anak yang bernama : ANAK I PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 21 Januari 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 2017/U/JP/2009 dan ANAK II PEMBANDING DAN TERBANDING, laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 23 Nopember 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran No. 330/KLU/JU/2013, tetap berada dalam pengasuhan dan pengawasan Penggugat tanpa mengurangi hak dari Tergugat untuk setiap saat bertemu dengan anak-anaknya dengan sepengetahuan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta agar perceraian ini dicatat;
5. Memerintakan kepada kedua belah pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap agar dicatat dalam register yang disediakan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca dan memperhatikan:

1. **Akta Permohonan Banding** Nomor : 110/SRT.PDT.BDG/2013/PN.JKT.BAR Jo. Nomor : XXX/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang dibuat oleh: M.A. MUJAHID, SH.,MH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Nopember 2013 kuasa hukum Pembanding semula Tergugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : XXX/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tanggal 16 Oktober 2013 dan Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa hukum Terbanding semula Penggugat pada tanggal 18 Desember 2013;



2. **Memori banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Pebruari 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 14 Maret 2014;
3. **Kontra Memori Banding** yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tertanggal 11 April 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 11 April 2014, salinannya telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 15 April 2014;
4. **Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage)** Nomor: XXX/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 02 Desember 2013 dan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat tanggal 18 Desember 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu, dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan dalam kesimpulannya sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim aquo telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang sebenarnya karena Pembanding semula Tergugat dalam pertimbangan hukumnya tidak merinci secara jelas bukti-bukti yang didukung oleh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pembanding semula Tergugat yaitu mengenai kondisi kejiwaan daripada Terbanding semula Penggugat yang sangat berisiko

Hal 3 dari 7 Hal. Put. Perk.No.512/PDT/2014/PT.DKI



bilamana hak pengasuhannya anak-anak Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat bilamana dalam pengasuhan Terbanding semula Penggugat;

2. Bahwa berdasarkan bukti surat dan saksi yang saling berkesesuaian dalam perkara aquo sebagaimana dikutip dalam yurisprudensi Majelis Hakim aquo semestinya tetap berpedoman pada yurisprudensi tersebut yaitu mempertimbangkan hak-hak Pembanding semula Tergugat dengan merinci bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Pembanding semula tergugat pada judex factie sehingga putusan yang dihasilkan menjadi lebih jelas, terang, terurai dan sempurna dan tidak terjadi kejanggalan-kejanggalan dan terkesan dipaksakan;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat tersebut Kuasa Hukum Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat dapat menerima sepenuhnya pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidaklah salah dalam menerapkan hukum dikaitkan dengan keterangan/pendapat ahli DR. SETO MULYADI, Psi, M.Si dan bukti P-6 yang diajukan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding dan kontra memori banding dari para pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : XXX/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR tertanggal 16 Oktober 2013 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berperkara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang



menyangkut pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang telah mengabaikan fakta-fakta hukum maupun terhadap tidak mempertimbangkan bukti-bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : XXX/PDT.G/2013/PN.JKT.BAR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Pembanding semula Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : XXX/PDT.G/2013/ PN.JKT.BAR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 5 dari 7 Hal. Put. Perk.No.512/PDT/2014/PT.DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari: **JUM'AT** tanggal **24 OKTOBER 2014** oleh kami **MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **H. ARIANSYAH B. DALI, SH. MH** dan **PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: XXX/PEN/PDT/2014/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 2014 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **BUDIARTO, SH**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta berdasarkan Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor : XXX/PDT/2014/PT.DKI tanggal 21 Agustus 2014, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

## HAKIM-HAKIM ANGGOTA

## KETUA MAJELIS HAKIM

**H. ARIANSYAH B. DALI, SH. MH**

**MARIHOT LUMBAN BATU, SH.,MH**

**PRAMODANA K.K. ATMADJA, SH.,M.Hum**

## PANITERA PENGGANTI

**BUDIARTO, SH**

### Rincian Biaya Banding :

- |                      |               |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai     | :Rp6000,00    |
| 2. Biaya Redaksi     | :Rp5000,00    |
| 3. Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,00 |
|                      | -----         |

Hal 6 dari 7 Hal. Put. Perk.No.512/PDT/2014/PT.DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp150.000,00

=====

( seratus lima puluh ribu rupiah )